



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 700 / 746 / HK / 2019

TENTANG

PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa dengan adanya Penetapan Pejabat yang baru dan yang sudah pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka Keputusan Bupati Nomor 700/762/HK/2017 tentang Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 387);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

Memperhatikan :


1. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Wajib Laport sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mengisi formulir/blangko E-LHKPN dan menyetor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
- KETIGA : Bagi Pejabat yang tidak melaporkan Harta Kekayaannya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Nomor 700/762/HK/2017 tentang Pejabat Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Sesuai Dengan Asli
Kepala Bagian Hukum



Putu Agus Suradnyana
Kepala Bagian Hukum

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Agustus 2019



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Ketua KPK di Jakarta;
3. Gubernur Bali di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
5. Bapak Wakil Bupati Buleleng ;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng ;
7. Inspektur Kabupaten Buleleng ;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng ;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng ;
10. Yang Bersangkutan; dan
11. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 700/746/HK/2019
 TANGGAL : 5 Agustus 2019
 TENTANG : PELBAK WAJIB LAPOR HARTA KEWAJIBAN PENYELINGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

No	SKPD	NAMA/NIP	JABATAN	ESKELON
1	BUPATI BULELENG	PUTU AGUS SURADNYANA, ST.	BUPATI BULELENG	
2	WAKIL BUPATI BULELENG	Dr. I Nyoman Sutirda, Sp. O.G. Dr. DEVA KETUT PUSPAKA, MP NIP. 19600205 1986 10 1 002 I PUTU KARUNA, SH NIP. 19660602 199403 01 1 NI MADE ROUSMINI, S.Sos NIP. 19650526 1985 032 005 Drs. GEDE SUYASA, M.Pd. NIP. 19670710 199203 1 014 Drs. I KETUT WARRAKADA, M.Si NIP. 19640720 198603 1 023 Drs. I MADE BUDI ASTAWA, M.Si NIP. 19631231 199303 1 129 Drs. PUTU TASTRA WILAWA NIP. 19610922 1983 03 1 008 Drs. DEVA KETUT MANTUBA NIP. 19591123 198603 1 014 I PUTU YASA, SH, M.M NIP. 19601231 198102 1 028 Drs. GEDE SUGARTHA WIDIADA, M.Si. NIP. 19670302 198901 1 001 Dr. NYOMAN GENEP, MT 1962121 199303 1 003 I GEDE WISNAWA, SH NIP. 19631206 199302 1 005 IDA BAGUS SUADNYANA, SH, M.Si NIP. 19621111 198903 1 028 Drs. KOMANG SUMERTALAWA NIP. 19640311 198503 1 017 Dr. PUTU DANA NIP. 19611111 199303 1 005 Dr. GEDE WIARTANA, M.Kea. NIP. 19620204 198711 1 002 NI NYOMAN SURATTINI, ST NIP. 19670102 199803 2 003 Drs. NYOMAN SURYA TEMALA, MP NIP. 19591207 199003 1 001 PUTU ARLADI PRIBADI, SSTP, MAP NIP. 19801212 199912 1 001 Drs. DEVA MADE SUDIARTA NIP. 19741014 199311 1 001 Dr. MADE ARNIKA NIP. 19591005 198912 2 001 KETUT SUPARTHA WILAWA, ST NIP. 19591231 198603 1 003 Dr. I MADE SUMIATA NIP. 19650215 199703 1 003 Dr. NI MADE SUKARMINI, MAP NIP. 19601121 198703 2 005 Drs I GUSTI NYOMAN MAHAPRAMANA NIP. 19610412 198903 1 012	WAKIL BUPATI BULELENG SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM STAF AHLI BUPATI STAF AHLI BUPATI STAF AHLI BUPATI STAF AHLI BUPATI STAF AHLI BUPATI SEKRETARIS DPRD INSPEKTUR KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA BADAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM KEPALA PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK KEPALA SATUAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS	II.a II.b
3	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG			
4	SEKRETARIAT DPRD			
5	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG			
6	BADAN KEUANGAN DAERAH			
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
8	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM			
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
10	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK			
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
12	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
13	DINAS PERUMAHAN, PERKUMIHAN & PERTANAHAN			
14	DINAS KETAHANAN PANGAN			
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
16	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
17	DINAS PERIKAMAN			
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
19	DINAS PERTANIAN			
20	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH			
21	DINAS KESEHATAN			

22	DINAS SOSIAL	I GEDDE SANDHYASA, S.Sos.,M.Si NIP. 19650704 198602 1 009	KEPALA DINAS	II b
23	DINAS PENYAKSIAN MODAL & PELAYANAN PERLINDUNGAN TERPADU SATU PINTU	Dra. I PUTU ARTAWAN NIP. 19611231 198603 1 225	KEPALA DINAS	II b
24	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA & PERSADIAN	Dra. I KETUT SUWEDA, M.Si NIP. 19620508 198203 1 008	KEPALA DINAS	II b
25	DINAS KEBUDAYAAN	Dra. GEDE KOMANG NIP. 19591231 198503 1 212	KEPALA DINAS	II b
26	DINAS PARIWISATA	Ir. NYOMAN SUTRISNA NIP. 19600127 198810 1 001	KEPALA DINAS	II b
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	MADDE ARYA SUKERTA, S.H. NIP. 19641217 198503 1 007	KEPALA DINAS	II b
28	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA	Ir. GDE DARMAJA, M.Si. NIP. 19600323 199007 1 001	KEPALA DINAS	II b
29	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Dra. KETUT SUPARTO, MMA NIP. 19591231 198503 1 211	KEPALA DINAS	II b
30	DINAS STATISTIK	Ir. KETUT NERDA NIP. 19500606 198901 1 002	KEPALA DINAS	II b
31	DINAS PERHUBUNGAN	GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE., M.Si NIP. 19660806 199303 1 009	KEPALA DINAS	II b
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	I MADE SUBUR, SH NIP. 19631008 199203 1 008	KEPALA DINAS	II b
33	DINAS TENAGA KERJA	NI MADE DWI PRIYANTI PUTRI KORAWAN, S.E. NIP. 19620501 199003 2 007	KEPALA DINAS	II b
34	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, S.E. NIP. 19630801 199201 1 001	KEPALA DINAS	II b
35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PUTU AYU REIRA NURHAENI, S.Sos NIP. 19720809 199201 2 002	KEPALA DINAS	II b

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE PERATA, SH, MH.
NIP. 19630218 198503 1 011



PUTU AGUS SURADNYANA

KEPALA BULELENG,